



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 23 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN KUSAN TENGAH
DAN KECAMATAN KUSAN RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan kecamatan baru di Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ditujukan untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan memperhatikan perkembangan kemampuan potensi wilayah, kondisi sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah, dan pertimbangan lainnya dipandang perlu membentuk Kecamatan-kecamatan baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Kusan Tengah dan Kecamatan Kusan Raya di Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 04, Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 05 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU**

dan

BUPATI TANAH BUMBU,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN KUSAN TENGAH DAN KECAMATAN KUSAN
RAYA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

5. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau Perangkat Pusat di Daerah;
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan pertanggungjawabannya kepada yang menugaskan.
8. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
9. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional.
11. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
12. Pembentukan Kecamatan adalah tindakan pembentukan Kecamatan baru dari wilayah Kecamatan yang memenuhi persyaratan.
13. Pusat Pemerintahan adalah tempat/lokasi pusat layanan kepada masyarakat yang pada umumnya ditandai dengan berdirinya kantor kecamatan.

BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.

BAB III PEMBENTUKAN KECAMATAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Kusan Tengah dan Kecamatan Kusan Raya di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 4

Kecamatan Kusan Tengah berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Kusan Hilir yang terdiri atas :

1. Desa Saring Sungai Binjai;
2. Desa Saring Sungai Bubu;
3. Desa Sepunggur;
4. Desa Sardangan;
5. Desa Satiung;
6. Desa Api-api;
7. Desa Pakkatellu;
8. Desa Manurung;
9. Desa Batarang;
10. Desa Mekar Jaya;
11. Desa Pulau Tanjung;
12. Desa UPT. Karya Bakti;
13. Desa Salimuran.

Pasal 5

Kecamatan Kusan Raya berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Kusan Hulu yang terdiri atas :

1. Desa Telukkepayang;
2. Desa Guntung;
3. Desa Mangkalapi;
4. Desa Tibarau Panjang;
5. Desa Darasan Binjai;
6. Desa Tapus;
7. Desa Hati'if;
8. Desa Batubulan;
9. Desa Tamunih;
10. Desa Dadap Kusan Raya.

Pasal 6

- (1) Dengan terbentuknya Kecamatan Kusan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah desa yang menjadi kewenangan Kecamatan Kusan Hilir akan berkurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan terbentuknya Kecamatan Kusan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, luas wilayah, jumlah penduduk dan desa yang menjadi kewenangan Kecamatan Kusan Hulu berkurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Kecamatan Kusan Tengah mempunyai batas wilayah ;
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Batulicin;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kusan Hilir;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kusan Hulu.

- (2) Kecamatan Kusan Raya mempunyai batas Wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mantewe;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kusan Hulu;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuranji Kecamatan Sungai Loban, Kecamatan Satui;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banjar.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pasal ini digambarkan dalam lampiran Peta Wilayah Administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Penentuan Batas Wilayah Kecamatan Kusan Tengah dan Kecamatan Kusan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Ibukota Kecamatan Kusan Tengah berkedudukan di Saring Sungai Binjai.
- (2) Ibukota Kecamatan Kusan Raya berkedudukan di Teluk Kepayang.

BAB IV KEWENANGAN KECAMATAN

Pasal 9

Kewenangan Kecamatan Kusan Tengah dan Kecamatan Kusan Raya mencakup sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala sesuatu yang berkenaan sebagai akibat dari pada pembentukan Kecamatan Kusan Tengah dan Kecamatan Kusan Raya di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Setiap perubahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini baik karena Pemekaran, Penggabungan maupun Penghapusan sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas - batas wilayah Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 31 Agustus 2015

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H.MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 31 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BHUMBU,

ttd

SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

TAHUN 2015 NOMOR 23

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (109/2015)**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 23 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN KUSAN TENGAH DAN
KECAMATAN KUSAN RAYA**

I. UMUM

Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki luas Wilayah $\pm 5.066,96$ Km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2014 berjumlah ± 305.840 jiwa telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan potensi wilayah, luas wilayah dan kebutuhan pada masa mendatang.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di Kecamatan Kusan Hilir yang mempunyai luas wilayah $\pm 478,44$ Km² dengan jumlah penduduk 48.941 jiwa dan membawahi 34 (tiga puluh empat) desa dan 1 (satu) kelurahan perlu dibentuk 1 (satu) kecamatan baru yaitu Kecamatan Kusan Tengah, yang memiliki luas wilayah $\pm 214,42$ Km² dengan jumlah penduduk ± 13.662 jiwa dan membawahi 13 (tiga belas) desa yakni Desa Saringsungaibinjai, Desa Saringsungaibubu, Desa Sepunggur, Desa Sardangan, Desa Satiung, Desa Api-api, Desa Pakkatellu, Desa Manurung, Desa Batarang, Desa Mekar Jaya, Desa Pulautanjung, Desa UPT. Karya Bakti dan Desa Salimuran.

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kecamatan Kusan Hulu yang memiliki luas wilayah $\pm 1.450,59$ Km² dengan jumlah penduduk sebesar 19.163 jiwa dan membawahi 21 (dua puluh satu) desa perlu dibentuk 1 (satu) kecamatan baru yakni Kecamatan Kusan Raya yang memiliki luas wilayah $\pm 1.232,2$ Km² dengan jumlah Penduduk 8.154 jiwa dan membawahi 10 (sepuluh) desa yakni Desa Telukkepayang, Desa Guntung, Desa Mangkalapi, Desa Tibarau Panjang, Desa Darasan Binjai, Desa Tapus, Desa Hati'if, Desa Batubulan, Desa Tamunih dan Desa Dadap Kusan Raya.

Dengan luas Wilayah seperti tersebut di atas dan tingginya laju pertumbuhan penduduk, maka sampai saat ini pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan kecamatan baru.

II . PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 7

cukup jelas

Pasal 7

Ayat (3)

Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah Peta Wilayah Kecamatan Kusan Tengah dan Kecamatan Kusan Raya dalam bentuk lampiran Peraturan Daerah ini.

Ayat (4)

Penentuan Batas Wilayah Kecamatan Kusan Tengah dan Kecamatan Kusan Raya secara pasti di lapangan, ditetapkan oleh Bupati yang dilampiri dengan Peta Batas Wilayah Kecamatan Kusan Tengah dan Kecamatan Kusan Raya.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Saring Sungai Binjai sebagai Ibukota Kecamatan Kusan Tengah adalah berkedudukan di Desa Saring Sungai Binjai.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Teluk Kepayang sebagai Ibukota Kecamatan Kusan Raya adalah berkedudukan di Desa Teluk Kepayang.

Pasal 9 s/d Pasal 12

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 78**